



**PUTUSAN**

**Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Bjr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Randegan I, RT.07, RW.03, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor Register 0580/k/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016,

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 15 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 06 Nopember 2006;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik-talak, yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, tetapi belum mempunyai rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 bulan;
- Bahwa sejak bulan Desember 2006 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2007 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, telah 9 tahun lamanya, sehingga Penggugat dibiarkan dan tanpa nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan orang tua dan pemuka agama, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai istri tidak sanggup lagi menanggung beban akibat berpisah dan dibiarkan oleh Tergugat sehingga untuk kehidupan sehari-hari Penggugat sudah sangat menderita;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya, dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian/hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 2 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik-talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pengadilan, dalam rangka mendamaikan, telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, yang dibacakan di persidangan, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, dengan NIK XXXX, yang diterbitkan Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 11 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjar (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang menikah pada tahun 2006;
  - Bahwa setelah ijab-kabul, saksi mendengar Tergugat mengucapkan janji taklik-talak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar;
  - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa sejak saksi pulang ke Kota Banjar dari merantau, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah di KUA. Kota Banjar pada bulan Nopember 2006;
  - Bahwa saksi mendengar ijab-kabul dan janji taklik-talak yang diucapkan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Banjar;
  - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2007 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang, karena Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan sebelumnya sering bertengkar;



- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Pengadilan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*), tetapi berdasarkan asas mempersukar perceraian, yang diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (KTP), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), yang dikuatkan dengan keterangan saksi I dan saksi II, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, karena itu Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irdani bin Haya dan saksi Suad bin Iyud, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2007 sampai sekarang, karena sebelumnya sering bertengkar, dan sejak berpisah rumah Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik-talaknya, yaitu angka 2 dan angka 4 sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang iwadh, terbukti bahwa Penggugat tidak rela/ridho terhadap perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 6 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat, serta KUA di wilayah perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman dan KUA Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 7 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Mustolich, S.HI. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggiugat dan Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mustolich, S.HI.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.306.000,-

Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 8 dari 9